

LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH TAHUN 1991

Nomor: 68

Seri D Nomor 66

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH NOMOR: 6 TAHUN 1991

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH TAHUN ANGGARAN 1991/1992

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA ACEH

Menimbang:

Bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun Anggaran 1991/1992 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah:
- 2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Propinsi Aceh;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1990 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1990 tentang Ketentuan Tunjangan Purna Bhakti Anggota Dewan Perwakilan Rakyat;
- 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 Tahun 1981 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tanggal 15
 Desemberber 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-056 tanggal 19 Januari 1988 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Pos 2.2.2. Kepala Daerah menjadi Pos 2.2.2. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903.057 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah;
- 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 tanggal 25 Juli
 1988 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri
 Nomor 903-1316 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 1990 tanggal 29 April 1990 tentang Perubahan Bentuk dan Susunan Pos 2.2.1. Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah;

- 16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903.21.494 Tahun 1991 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun Anggaran 1991/1992.
- 17. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 13 Tahun 1988 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
- Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1991/1992;
- Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 1991 tentang Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun Angaran 1990/1991;
- 20. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 9/DPRD/1978, tanggal 27 April 1978 yang telah dirobah dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5/DPRD/1987 tanggal 18 Agustus 1987 tentang Peraturan Tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
- Memperhatikan: Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/696/PUOD tanggal 14 Februari 1991 Perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1991/1992.
- Mendengar: 1. Pembicaraan dalam rapat-rapat Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh tanggal 26 September s/d 10 Oktober 1991:
 - 2. Pembicaraan dalam rapat-rapat Pleno pada masa sidang ke VI Tahun 1991/1992 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh tanggal 21 Oktober s/d 9 Nopember 1991.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun Anggaran 1991/1992.

Pasal 1

- (1) Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 1991/1992 semula Rp. 137.825.975.233,00 diperkirakan bertambah dengan Rp. 14.608.891.849,83 sehingga menjadi Rp. 152.434.867.082,83;
- (2) Rincian Penambahan/pengurangan pendapatan dimaksud pada ayat (1) tersebut di atas dimuat dalam Contoh A.IX/A Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

(1) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 1991/1992 semula Rp. 137.825.975.233,00 diperkirakan bertambah dengan Rp. 14.608.891.849,83 sehingga menjadi Rp. 152.434.867.082,83 dengan rincian sebagai berikut:

Belanja Rutin sebelum Perubahan Rp. 94.149.906.670,00 Bertambah 3.288.484.022,83 Rp. Belanja Rutin setelah Perubahan Rp. 97.348.390.629,83 b. Belanja Pembangunan sebelum Perubahan Rp. 43.676.068.563,00 Bertambah 11.320,407.827,00 Rp. Belanja Pembangunan setelah

Pasal 3

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1991/1992 setelah perubahan menjadi Rp. 152.434.867.082,83;

Pasal 4

- (1) Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1991 / 1992 semula Rp. 46.144.849.123,00 diperkirakan bertambah dengan Rp. ----- sehingga menjadi Rp. 46.144.849.123,00.
- (2) Rincian penambahan/pengurangan pendapatan dimaksud pada ayat (1) tersebut di atas dimuat dalam Contoh A.IX/A Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

(1) Belanja Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1991/1992 semula Rp. 46.144.849.123,00 diperkirakan bertambah dengan Rp. --- sehingga menjadi Rp. 46.144.849.123,00 dan dirinci sebagai berikut:

| a. | Belanja Rutin sebelum Perubahan | Rp. | 38.062.835.408,00 |
|----|---------------------------------|-----|-------------------|
| | | Rp. | |
| | Belanja Rutin setelah | | |
| | Perubahan | Rp. | 38.062.835.408,00 |
| b. | Belanja Pembangunan sebelum | | |
| | Perubahan | Rp. | 8.082.013.175,00 |
| | Bertambah | Rp. | |
| | Belanja Pembangunan setelah | | |
| | Perubahan | Rp. | 8.082.013.175,00 |
| _ | | | . (4) 1 1 1 |

(2) Rincian penambahan/pengurangan belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam A.IX/R dan A.IX/P Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari diundangkan setelahmendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DITETAPKAN DI PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH PADA TANGGAL

BANDA ACEH

30 DESEMBER 1991

H. ACHMAD AMINS

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 68 tanggal 31 dESember 1991 Seri "D" Nomor 66

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

ASNAWI HASJMY, SH Pembina Utama NIP. 390003081 GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA ACEH

IBRAHIM HASAN

Disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 903.21-1152 Tanggal 24 Desember 1991.

Juny idin acehlerov eo id